

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Rumah Sakit**

Menurut UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut WHO (World Health Organization) Rumah sakit adalah salah satu dari sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Farmasi rumah sakit merupakan suatu bagian / unit / fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.

#### **2.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Berikut ini merupakan tugas sekaligus fungsi dari Rumah Sakit secara lengkap yaitu :

- a. Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis.
- b. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan.
- c. Melaksanakan pelayanan kedokteran.
- d. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan.
- e. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan.
- f. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi).
- g. Melaksanakan pelayanan rawat inap.
- h. Melaksanakan pelayanan administratif.
- i. Melaksanakan pendidikan para medis.
- j. Membantu pendidikan tenaga medis umum.

- k. Membantu pendidikan tenaga medis spesialis.
- l. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan.
- m. Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi.

### **2.3 Persyaratan Rumah Sakit**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan Rumah Sakit yaitu diantaranya harus memenuhi persyaratan pemilihan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia (SDM), kefarmasian, dan peralatan.

#### **➤ Persyaratan Lokasi**

1. Persyaratan pemilihan lokasi harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat, dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit.
2. Lahan harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses/pintu yang terpisah dengan bangunan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **➤ Persyaratan Bangunan dan Prasarana**

1. Bangunan dan prasarana harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan.
2. Rencanan blok bangunan Rumah Sakit harus berada dalam satu area terintegrasi dan saling terhubung.
3. Bangunan dan prasarana harus memenuhi persyaratan secara teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **➤ Persyaratan Sumber Daya Manusia**

1. Sumber daya manusia merupakan tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu.
2. Tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.

3. Selain tenaga tetap Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Persyaratan Kefarmasian**

1. Pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.
2. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ **Persyaratan Peralatan**

1. Peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
2. Peralatan medis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

## **2.4 Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)**

### **A. Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)**

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah bagian/unit/jurusan/fasilitas rumah sakit tempat segala kegiatan pekerjaan kefarmasian dilakukan untuk kebutuhan rumah sakit itu sendiri.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) dapat didefinisikan sebagai suatu departemen di suatu unit rumah sakit, di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh asisten apoteker yang memiliki kompetensi profesional yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tempat atau fasilitas bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian, pelayanan yang menyeluruh meliputi perencanaan, pengadaan, produksi, dan penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, dispensing sesuai resep rawat inap dan

rawat jalan, pengendalian mutu, pengendalian pendistribusian dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis, termasuk pelayanan langsung kepada pasien dan pelayanan klinis yang menjadi program rumah sakit secara keseluruhan.

Tugas pokok IFRS sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit meliputi:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Pelayanan Farmasi Klinik.

Pengelolaan sediaan Farmasi Alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi :

- a. Pemilihan
- b. Perencanaan kebutuhan
- c. Pengadaan
- d. Penerimaan
- e. Penyimpanan
- f. Pendistribusian
- g. Pemusnahan dan penarikan
- h. Pengendalian, dan
- i. Administrasi

Pelayanan farmasi klinik sebagaimana yang di maksud meliputi;

- a. Pengkajian dan pelayanan Resep
- b. Penelusuran riwayat penggunaan Obat
- c. Rekonsiliasi obat
- d. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
- e. Konseling
- f. Visite
- g. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
- h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
- i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

- j. Dispensing sediaan steril
- k. Pemantauan kadar obat dalam Darah (PKOD)

## **B. Pengelolaan Sediaan Farmasi**

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyerahan. Tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya obat yang berkualitas dalam jumlah, jenis dan waktu yang tepat. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan.

## **C. Pengelolaan Obat di IFRS Guntur**

### **1. Perencanaan dan pengadaan**

Perencanaan yang digunakan di IFRS Guntur yaitu dengan stock of name pada akhir bulan, estimasi dalam 1 bulan yang dilihat dari penggunaan obat bulan lalu yang di tambah 30% untuk obat fast moving. Perencanaan kebutuhan dari kepala IFRS di ajukan ke tim manajemen RS, lalu di setujui oleh Kepala RS. Pengadaan adalah bagian pemesanan obat-obatan kepada PBF yang telah diajukan dari pengelola gudang dan di setujui oleh tim manajemen RS dan kepala RS. Sistem pengadaan obat di IFRS Guntur terdapat 3 jenis antara lain: pengadaan Resep Dinas, Resep BPJS dan Resep Umum.

### **2. Pemesanan**

Pemesanan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit Guntur dilakukan oleh Apoteker Pendamping. Obat/ alkes yang dipesan sesuai ajuan dari petugas gudang.

### **3. Penerimaan**

Sebelum dimasukkan ke gudang, barang yang baru datang dari PBF harus disesuaikan terlebih dahulu dengan faktur dan SP. Penyesuaian tersebut antara lain:

- Mencocokkan jumlah barang yang dipesan dengan barang yang datang;
- Mencocokkan jumlah barang yang di pesan dengan faktur;

- Meneliti expired date dan juga nomor batchnya serta kondisi barang pada saat datang oleh tim komisi.

#### 4. Penyimpanan

Obat-obatan yang diterima akan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan. Setiap barang yang datang akan dicatat pada kartu stok. Tata cara penyimpanan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Guntur Garut bertujuan sebagai acuan petugas dalam penyimpanan perbekalan farmasi agar aman dan kondisinya terjaga dengan baik. Tata cara penyimpanan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Guntur Garut yaitu sebagai berikut :

- 1) Sistem penyimpanan dikelompokkan berdasarkan jenis dan macam sediaan, yaitu:
  - Bentuk sediaan obat (tablet, kapsul, sirup, drop, suspensi, salep, krim, obat tetes, injeksi dan infuse);
  - Alat-alat kesehatan;
  - Vaksin.
- 2) Penyusunan berdasarkan alfabetis dimulai dari A sampai Z.
- 3) Berdasarkan FIFO (obat yang masuk terlebih dahulu diletakkan di depan obat yang masuk kemudian, dan obat yang pertama kali masuk akan menjadi obat yang pertama kali keluar) dan FEFO (obat yang mempunyai tanggal kadaluwarsa lebih dekat diletakkan didepan obat yang tanggal kadaluwarsanya masih panjang/lama, obat yang tanggal kadaluwarsanya lebih dekat akan dikeluarkan paling awal).

#### 5. Pendistribusian

Sistem pendistribusian obat adalah kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sistem pendistribusian obat di IFRS Guntur ini adalah dengan menggunakan resep individu untuk pasien rawat jalan dan sistem unit dose dispensing untuk rawat inap. Selain itu, pendistribusian obat dan alkes yang ada di IFRS Guntur selain menggunakan resep, juga didistribusikan sesuai ajuan dari masing-masing ruangan yang ada di Rumah Sakit Guntur.

## 6. Pengendalian

Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Pengendalian obat tersebut terdiri dari:

- a. Pengendalian persediaan;
- b. Pengendalian penggunaan;
- c. Penanganan obat hilang.

Alat kontrol yang digunakan yaitu berupa:

- a. Kartu stok;
- b. Lembar resep;
- c. Buku besar pengeluaran obat.

## 7. Pencatatan dan pelaporan

Sistem pencatatan dan pelaporan obat di IFRS Guntur yaitu dengan menggunakan alat yang lebih modern seperti *Billing System*. Jadi, sistem pelaporan pengeluaran obat resep langsung online ke manager rumah sakit. Sehingga, IFRS tidak perlu lagi melaporkan secara tertulis kepada manager rumah sakit.

## 2.5 Gudang Farmasi

### A. Definisi Gudang Farmasi

Gudang merupakan tempat pemberhentian sementara sebelum barang didistribusikan dan peranannya adalah untuk menjamin kelancaran, ketersediaan barang, dan pendistribusian barang kepada konsumen (Depkes, 2003).

### B. Fungsi Gudang Farmasi

1. Melakukan perencanaan dan pengadaan obat-obatan berdasarkan pola penyakit di daerah tersebut.
2. Menyalurkan obat ke Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu sesuai kebutuhan masyarakat
3. Mutu obat harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM (Depkes, 2001).

### C. Syarat Gudang Farmasi

Berikut persyaratan Gudang yang baik adalah :

1. Luas yang cukup minimal  $3 \times 4 \text{ m}^2$
2. Ruangan kering dan tidak lembab
3. Memiliki ventilasi
4. Memiliki cukup cahaya, tetapi jendela harus memiliki tirai untuk menghindari cahaya langsung
5. Hindari membuat sudut lantai dan dinding yang tajam
6. Gudang yang digunakan khusus untuk penyimpanan obat
7. Memiliki pintu dengan kunci ganda
8. Memiliki lemari khusus narkotika dan psikotropika, pintunya selalu terkunci
9. Harus memiliki Termometer dan higrometer dalam ruangan (Depkes, 2003).

### D. Sistem Penyimpanan Obat

Berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang diterima dengan menempatkannya pada tempat yang aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.

Tujuan penyimpanan obat adalah untuk :

1. Memelihara mutu obat
2. Menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab
3. Menjaga kelangsungan persediaan
4. Memudahkan pencarian dan pengawasan

Dalam penyimpanan obat terdapat aspek umum yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1. Tersedia rak/lemari yang cukup untuk menampung sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
2. Jarak antara item yang ditempatkan di posisi tertinggi dan langit-langit



minimal 50 cm

3. Langit-langit tidak memiliki lubang dan tidak ada kebocoran air
4. Memiliki pallet yang memadai untuk melindungi sediaan farmasi dari kelembaban lantai
5. Ruang harus bebas dari serangga dan binatang pengganggu
6. Memiliki sistem pendingin untuk menjaga suhu ruangan di bawah 25°C
7. Dinding terbuat dari bahan tahan air, tidak berpori, dan tahan benturan
8. Ruang yang luas memungkinkan pergerakan lalu lintas yang bebas
9. Jalur evakuasi minimal harus memiliki dua pintu
10. Memiliki lemari pendingin untuk menyimpan obat-obatan tertentu
11. Memiliki alat monitor suhu ruangan dan lemari pendingin yang terkalibrasi
12. Penyimpanan obat menggunakan sistem *Firt In First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO) dan disimpan berdasarkan alfabetis atau kelas terapi
13. Ruang penyimpanan obat harus selalu dalam kondisi rapih dan bersih
14. Obat yang mendekati kadaluwarsa disimpan terpisah dan diberi penandaan khusus
15. Obat kadaluwarsa yang menunggu waktu untuk dimusnahkan disimpan pada tempat khusus
16. Tempat penyimpanan obat termasuk ruangan dan lemari pendingin harus selalu dimonitor suhunya menggunakan thermometer yang sudah terkalibrasi. Pemantauan suhu penyimpanan harus dilakukan setiap hari termasuk hari libur untuk pemantauan suhu ruangan dilakukan 1 kali sehari sedangkan pemantaun lemari pendingin dilakukan minimal 2 kali sehari
17. Obat-obatan LASA/NORUM disimpan dalam jarak yang tidak saling berdekatan dan diberi label khusus agar petugas lebih mewaspadai keberadaan obat-obatan LASA/NORUM.
18. Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan di lemari/ruangan khusus dengan tanda yang menunjukkan sifat bahan, misalnya: mudah terbakar, beracun, korosif.

19. Penyimpanan obat dan bahan farmasi harus disertai dengan catatan penggunaan kartu stok, yang dapat berupa kartu stok manual atau elektronik.

Pencatatan pada kartu persediaan harus dilakukan secara tertib dan akurat, yaitu:

- a) Mencatat setiap kali ada transaksi penerimaan atau pengiriman/penggunaan;
- b) Jumlah persediaan berdasarkan mutasi (diterima dan diserahkan/digunakan) yang dibuat, termasuk jika ada obat atau bahan obat yang hilang, rusak/kadaluwarsa; dan
- c) Kartu stok manual ditempatkan di samping/berdekatan dengan obat atau zat obat terkait.

#### **Obat-obatan yang membutuhkan kewaspadaan tinggi (*High Alert*)**

Obat *High Alert* adalah obat yang harus diwaspadai karena jika digunakan secara tidak tepat dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien.

Obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi meliputi:

- a) Obat-obatan berisiko tinggi, yaitu sediaan farmasi yang mengandung zat aktif yang jika digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan kematian atau kecacatan (misalnya obat insulin, heparin atau kemoterapi).
- b) Obat yang terlihat dan terdengar mirip (Norum, *Look Alike Sound Alike/LASA*)
- c) Elektrolit pekat misalnya kalium klorida pada atau diatas 2 mEq/ml, kalium fosfat, natrium klorida pada konsentrasi lebih besar dari 0,9% dan magnesium sulfat untuk injeksi pada konsentrasi lebih besar atau sama dengan 50%
- d) Elektrolit konsentrasi tertentu, misalnya: kalium klorida pada 1 mEq/ml, magnesium sulfat pada 20% dan 40%.

Obat-obatan berisiko tinggi disimpan secara terpisah dan ditandai dengan label "*High Alert*". Pemberian label *high alert* diberikan dari Gudang agar

potensi terlupa pemberian label high alert di satelit farmasi dapat diminimalkan. Stiker *High Alert* ditempelkan pada kemasan satuan terkecil, misalnya : ampul, vial.

### **Obat Narkotika dan Psikotropika**

Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus. Lemari khusus penyimpanan Narkotika dan Psikotropika harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kunci lainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan. Apabila Apoteker Penanggung Jawab berhalangan hadir dapat menguasakan kunci kepada pegawai lain.

### **Obat dan Alat Kesehatan untuk keadaan darurat (*Emergency*)**

Untuk penyimpanan obat-obatan dan peralatan medis darurat, kecepatan dan keamanan penyimpanan dalam situasi darurat harus diperhatikan. Area penyimpanan harus mudah diakses dan bebas dari penyalahgunaan dan pencurian. Rumah sakit harus dapat menyediakan tempat untuk menyimpan seperti *trolly/emergency kit*.

Manajemen obat darurat harus memastikan bahwa:

1. jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat darurat yang telah ditetapkan.
2. Tidak boleh dicampur dengan sediaan obat untuk keperluan lain.
3. Jika digunakan untuk keperluan darurat, harus segera diganti.
4. Periksa secara berkala yang meliputi kelengkapan, kondisi dan tanggal kadaluwarsa
5. Dilarang meminjam untuk keperluan lain.